



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan berusaha perlu didukung dengan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama dan Perorangan;
- b. bahwa untuk menyediakan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Bantuan Stimulan adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial untuk merangsang keberfungsian sosial.
6. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.
7. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah Kelompok Keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
8. Pendamping UEP adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi dalam melaksanakan UEP.

9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Data Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah basis data kemiskinan tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB II
UEP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan UEP dimaksudkan untuk menyamakan persepsi/pemahaman pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi masyarakat yang diarahkan pada terciptanya kemampuan berusaha, peningkatan pendapatan keluarga dan terwujudnya kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai dasar hukum, acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang Pelaksanaan Bantuan Stimulan UEP di Daerah, serta untuk memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial UEP bagi KUBE dan Perorangan.

Bagian Kedua
Jenis UEP

Pasal 4

UEP terdiri dari:

- a. UEP KUBE; dan
- b. UEP Perorangan.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota UEP KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (2) Pengurus UEP KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengurus UEP KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

Bagian Ketiga
Kriteria Penerima UEP

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima manfaat UEP adalah:
 - a. keluarga yang masuk dalam DTKS dan/atau DKD;
 - b. berusia antara 18–60 tahun dan/atau sudah berkeluarga;

- c. warga masyarakat Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. tidak menerima bantuan UEP atau bantuan pemberdayaan lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu; dan
 - f. penerima manfaat bisa merupakan penerima bantuan sosial lainnya.
- (2) Apabila penerima manfaat belum masuk dalam DTKS dan/atau DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan surat keterangan dalam proses pengusulan DTKS dan/atau DKD oleh Dinas Sosial.
- (3) Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Program Keluarga Harapan;
 - b. bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/ Program Sembako;
 - c. bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - d. bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Sejahtera; dan
 - e. bantuan sosial yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

BAB III

MEKANISME PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN STIMULAN UEP

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 7

- (1) UEP KUBE atau UEP Perorangan menyusun proposal permohonan Bantuan Stimulan UEP yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, yang dilampiri dengan:
- a. rencana anggaran biaya; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (2) Bagi UEP KUBE proposal permohonan Bantuan Stimulan UEP selain dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan:
- a. Profil KUBE;
 - b. Surat Keputusan Pembentukan KUBE oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga seluruh Anggota KUBE.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah:
- a. untuk penerima KUBE yang berdomisili dalam satu Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/ Lurah dan/atau Camat;
 - b. untuk penerima KUBE yang berdomisili dalam satu Kecamatan adalah Camat; dan
 - c. untuk penerima KUBE yang berdomisili dalam satu Kabupaten adalah Kepala Dinas Sosial.
- (4) Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Pelaksana UEP Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara tertulis oleh Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Bantuan Stimulan UEP.

BAB IV
BESARAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Stimulan UEP diberikan berupa uang guna menjalankan usaha ekonomi produktif mengacu pada proposal yang diajukan dan kecukupan dana yang tersedia.
- (2) Bantuan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KUBE dan paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Perorangan.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh penerima bantuan kepada Kepala Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Laporan keuangan; dan
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Fotokopi perjanjian kerja sama;
 - b. Realisasi rencana anggaran biaya;
 - c. Kuitansi dan faktur/ nota; dan
 - d. Fotokopi buku tabungan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Aspek sosial;
 - b. Aspek kelembagaan manajemen; dan
 - c. Perkembangan usaha.
- (4) Laporan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

BAB VI
PENDAMPINGAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan UEP perlu dilakukan Pendampingan sosial.
- (2) Pendamping sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping UEP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Tugas seorang pendamping UEP diantaranya adalah:
 - a. menyiapkan calon penerima bantuan;
 - b. menyiapkan rencana anggaran biaya;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada penerima bantuan;
 - d. memberikan bimbingan motivasi sosial;
 - e. mendampingi pelaksanaan UEP;
 - f. memantau pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana UEP Kabupaten dan Pendamping UEP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Kepala Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan UEP kepada Bupati setiap akhir tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 72

